

Bogor, 04 Januari 2024

Nomor : 05/SIC/Dirut/I/2024
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja
PHL dan VLHH Kayu PBPH PT Nusa Wana Raya, Provinsi Riau
Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program Hukum dan Kerjasama Teknik
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta
di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Penilikan II Penilaian Kinerja PHL dan VLHH Kayu PBPH PT Nusa Wana Raya dengan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Hutan Produksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 444/Kpts-II/1997 Tanggal 6 Agustus 1997 *Jo*. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1121/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 dengan Luas ± 26.880 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, telah selesai dilaksanakan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Lampiran 1.3 angka romawi XI angka 12 perihal LPVI mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di website LPVI (www.sarbisertifikasi.com) dan website Kementerian (www.menlhk.go.id dan silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan. Dengan ini terlampir kami sampaikan hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHL dan VLHH PBPH PT Nusa Wana Raya yang terdiri dari Pengumuman Hasil Penilikan II, Keputusan Direktur Utama, Resume Hasil Penilikan II dan Revisi Sertifikat, untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Demikian permohonan kami.....

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION



Ir. Iin Indasah

Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth,

1. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, di Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, di Riau
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III, di Pekanbaru
4. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta
5. Direktur Utama PT Nusa Wana Raya, di Pekanbaru
6. Arsip

Sarbi
International Certification

PENGUMUMAN HASIL

PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU (VLHHK) DENGAN KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA TANAMAN (HUTAN TANAMAN)

Nomor : 05/SIC/Dirut/I/2024

LPVI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap :

- a) Nama Auditee : PBPH PT Nusa Wana Raya
- b) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- c) Alamat Perusahaan : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau
- d) Nomor Izin : Keputusan Menteri Kehutanan No. 444/Kpts-II/1997 Tanggal 6 Agustus 1997 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1121/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021
- e) Luas : ± 26.880 Ha
- f) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 4 s.d 12 Desember 2023
- g) Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan II Penilaian Kinerja PHL dan VLHH Kayu pada PBPH PT Nusa Wana Raya dengan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) adalah 81%, memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan pada VLHHK, sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat "Baik", Sehingga Sertifikat PHL dengan Nomor : 40-SIC-04.01, sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor : 84/DIRUT/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dapat dilanjutkan.

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Cifor Lt.2 Kampung Cilubang Tonggoh Rt.01 Rw.10-Bogor

Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 04 Januari 2024

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : 84/DIRUT/XII/2023

Tentang

**HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PHL DAN VLHH KAYU
PADA PBPH PT NUSA WANA RAYA DENGAN KEGIATAN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA TANAMAN (HUTAN
TANAMAN) PROVINSI RIAU**

- Menimbang : 1. PT Nusa Wana Raya telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 444/Kpts-II/1997 Tanggal 6 Agustus 1997 *Jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1121/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 di Provinsi Riau dengan Luas ± 26.880 Ha
2. Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHL dan VLHH Kayu pada PBPH PT Nusa Wana Raya dengan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanama (Hutan Tanaman) memperoleh hasil total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 81% dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dinyatakan memenuhi sesuai dengan Standar dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Lampiran 1.1 an Lampiran 2.1
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4771/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan PT. Sarbi International Certification sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
4. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL No. SIC-Mutu-13.PHPL
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 017/SIC/SPK-Persh/PHL/XI/2023 tanggal 08 November 2023

Memutuskan

- Menetapkan : 1. PBPH PT Nusa Wana Raya dengan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Provinsi Riau pada Penilikan II Penilaian Kinerja PHL dan VLHH Kayu dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik”, Sesuai dengan Pedoman dan Standar yang

tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1

2. Atas dasar Angka 1 (Satu) diatas, maka sertifikat PHL PBPH PT Nusa Wana Raya, dengan Nomor : 40-SIC-04.01 dengan masa berlaku dari tanggal 13 Januari 2021 s.d. 12 Januari 2027, dapat dilanjutkan dan di amandemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 24 (Dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat, dan untuk Penilikan III dilaksanakan selambat-lambatnya pada Bulan Januari 2026.
4. PBPH PT Nusa Wana Raya harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification, apabila terjadi :
 - a. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan.
 - b. Perubahan/pergantian struktur manajemen S-PHL.
 - c. Perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHL.
5. Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/rekomendasi dari Pemantau Independen (PI), dan/atau terjadi perubahan sebagaimana angka 4.a dan angka 4.c, PT Sarbi International Certification akan melakukan penilaian terhadap indikator yang terkait dan percepatan Penilaian.
6. Nilai dan Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHL dan VLHH Kayu pada PBPH PT Nusa Wana Raya dengan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Provinsi Riau, pada masing-masing indikator PHL dan VLHH Kayu, seperti terlampir dalam keputusan ini.
7. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal 29 Desember 2023



Ir. lin Indasah
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN II
PENILAIAN KINERJA PHL DAN VLHH KAYU
PBPH PT NUSA WANA RAYA DENGAN KEGIATAN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA TANAMAN
(HUTAN TANAMAN), PROVINSI RIAU

- 1) Identitas LPVI :
- (a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
 - (b) Nomor Akreditasi LPVI : LPVI-023-IDN
 - (c) Alamat : Jl. Raya Cifor Lt. 2 Kampung Cilubang Tonggoh RT.01 RW.10 Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
 - (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id
 - (e) Direktur Utama : Ir. lin Indasah
 - (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1
 - (g) Teknis Audit : Onsite
 - (h) Tim Audit :

NO	NAMA PERSONIL	PENUGASAN (JABATAN)	Status
1.	Ir. Budiyan Setiawan	Lead Auditor Merangkap Auditor Produksi	Internal
2.	Yun Afiyatun, S.Hut	Auditor Prasyarat	Internal
3.	Hilwa Syifa Fadhillah, S.Si	Auditor Ekologi	Internal
4.	Dr. Tatan Sukwika, S.P, M.Si	Auditor Sosial	Internal
5.	Yudi Wahyudin, S.Hut	Auditor VLHH Kayu	Internal

- (i) Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Jaka Wibawa

- 2) Identitas Auditee :
- (a) Nama Pemegang Izin : PBPH PT Nusa Wana Raya
 - (b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. 444/Kpts-II/1997 Tanggal 6 Agustus 1997 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

- SK.1121/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021
- (c) Luas dan Lokasi : ± 26.880 Ha, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau
- (d) Pengurus Perusahaan :
- Komisaris : Jajang Suherlan
 - Direksi : Muller Tampubolon, SE, MM
- 3) Nomor S-PHPL : 40-SIC-04.01
- 4) Masa Berlaku S-PHPL : 13 Januari 2021 s.d. 12 Januari 2027
- 5) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perencanaan	Kantor PT SIC Bogor, tanggal 27 s.d 30 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan auditee ○ Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penilikan II Kinerja PHL dan VLHH Kayu ○ Menetapkan metodologi penilaian ○ Penyusunan rencana kerja kegiatan Penilikan II kinerja PHL dan VLHH Kayu
Koordinasi dengan Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, di Pekanbaru tanggal 4 Desember 2023 ○ BPHL Wilayah III, di Pekanbaru, tanggal 4 Desember 2023 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tim Auditor melapor dan menyampaikan rencana kegiatan Penilikan II Kinerja PHL & VLHH Kayu pada PBPH PT Nusa Wana Raya ○ Menerima informasi tentang kondisi dan kinerja PBPH PT Nusa Wana Raya periode 2 tahun terakhir
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting PT Nusa Wana Raya di Estate Nagodang, tanggal 5 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lead Auditor memperkenalkan tim Auditor, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, metodologi penilaian dalam Penilikan II Kinerja PHL & VLHH Kayu pada PBPH PT Nusa Wana Raya ○ Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini di PT Nusa Wana Raya ○ Auditee menunjuk pendamping

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>untuk masing-masing kriteria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tim Auditor berkoordinasi dengan tim pendamping auditee terkait pelaksanaan penilaian Penilikan II.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Nusa Wana Raya di Estate Nagodang dan Areal Kerja PBPH, tanggal 5 s.d 10 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menghimpun, memverifikasi data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis terhadap indikator dan verifier untuk kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLHH Kayu. ○ Melakukan observasi lapangan untuk uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk melakukan validasi informasi dari Dinas Kehutanan dan BPHL. ○ Melakukan wawancara dengan pihak manajemen PBPH PT Nusa Wana Raya dan Masyarakat Desa sekitar areal kerjanya
Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting PT Nusa Wana Raya di Estate Nagodang, tanggal 11 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dan temuan lapangan. ○ Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir terhadap data dan temuan lapangan kepada Auditee. ○ Penandatanganan tally sheet hasil verifikasi lapangan. ○ Penandatanganan berita acara kegiatan Penilikan II kinerja PHL dan VLHH Kayu.
Koordinasi dengan Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, di Pekanbaru tanggal 12 Desember 2023 ○ BPHL Wilayah III, di Pekanbaru, tanggal 12 Desember 2023 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tim Auditor menyampaikan/melapor bahwa kegiatan Penilikan II kinerja PHL dan VLHH Kayu di PT Nusa Wana Raya telah selesai ○ Penandatanganan visum perjalanan tim auditor ○ Tim auditor menyampaikan resume hasil nilai sementara Penilikan II Kinerja PHL dan VLHH Kayu pada PBPH PT Nusa Wana Raya
Penyusunan Laporan	Tanggal 13 s.d 22 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masing-masing Auditor menyusun laporan hasil penilaian ○ Pemaparan hasil Penilikan II

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kinerja PHL dan VLHH Kayu dan pembahasan antar verifier dan indikator antar auditor
Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi secara Daring (aplikasi Zoom meeting)	Kantor PT SIC Bogor, tanggal 23 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Rapat pembahasan setiap kriteria hasil Penilika II Kinerja PHL dan VLHH Kayu PBPH PT Nusa Wana Raya dengan pengambil keputusan PT SIC.
Penyempurnaan Laporan	Kantor PT SIC Bogor tanggal 23 s.d 28 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan laporan setelah rapat pembahasan hasil Penilaian II Kinerja PHL dan VLHH Kayu dengan pengambil keputusan PT SIC.
Pengambilan Keputusan	Bogor, tanggal 28 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan akhir yang diambil oleh Pengambil Keputusan sebagai berikut : Nilai Akhir Penilaian Awal Penilaian Kinerja PHL dan VLHH Kayu pada PBPH PT Nusa Wana Raya dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 81%, VLHH Kayu Memenuhi setiap verifier yang diterapkan sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat "BAIK" dan Sertifikat Nomor : 40-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan di amandemen sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor: 84/DIRUT/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023.

6) Resume Hasil Penilaian kriteria PHL :

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria Prasyarat		
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	89 % (Baik)	1. PBPH PT Nusa Wana Raya memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, antara lain legalitas operasional IUPHHK-HTI telah ada berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 444/Kpts-II/1997 tanggal 6 Agustus 1997 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.1121/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021. Administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas temu gelang (100 %) telah tercantum dalam Laporan TBT No 1443, 1444, 1445, dan 1446 Tahun 2006 dan telah mendapatkan

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>penetapan batas melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.241/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas areal kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT Nusa Wana Raya seluas 26.880 Ha di Provinsi Riau.</p> <p>2. PBPH PT Nusa Wana Raya memiliki realisasi tata batas temu gelang (100%) dengan panjang batas keseluruhan 149,632 Km, luas 26.880 Ha yang tercantum dalam Laporan TBT No 1443 Tahun 2006, Laporan TBT No 1444 Tahun 2006, Laporan TBT No 1445 Tahun 2006 dan Laporan TBT No 1446 Tahun 2006. Dengan telah selesainya tata batas temu gelang (100%) selanjutnya telah mendapatkan penetapan batas areal kerja melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.241/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Nusa Wana Raya seluas 26.880 Ha di Provinsi Riau. Pada periode 2021 s.d 2023 perusahaan sudah melakukan kegiatan pemeliharaan batas konsesi dan hasil pemeliharaan batas konsesi tersebut telah dilaporkan Kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Pekanbaru dan telah diterima Petugas TU BPKH Wilayah XIX tanggal 18 Desember 2023.</p> <p>3. Dalam areal kerja PBPH PT Nusa Wana Raya terdapat Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK berupa kebun sawit milik anggota Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) PT Peputra Supra Jaya, PT Lorena dan PT Surya Sindo Sejahtera seluas 3,651.7 Ha. Perusahaan telah melakukan pendataan, monitoring dan terlibat aktif dalam upaya penanganan keberadaan penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK yang tercantum dalam Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Area Klaim Estate Nagodang – 2023 PT Nusa Wana Raya serta Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023, tetapi belum dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta kepada BPHL Wilyah III Pekanbaru.</p> <p>4. Terdapat penguasaan oleh pihak lain terhadap areal kerja PBPH PT Nusa Wana Raya seluas 12,327.1 Ha atau sebesar 46% dari luas areal keseluruhan 26,880 Ha. Dengan demikian penguasaan areal PT Nusa Wana Raya yang dapat dikelola adalah seluas 14,552,9 Ha atau 54% (50 – 79%) dari luas areal keseluruhan PT Nusa Wana Raya 26,880 Ha.</p>
1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	67 % (Sedang)	1. PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang legal dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yang mencakup prinsip-prinsip kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial. Visi misi telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Nusa Wana Raya Nomor : 02/SK/NWR/I/2017 tanggal 16 Januari 2017. Visi dan Misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan pemegang izin, kepada karyawan sebagian mitra kerja serta kepada masyarakat sekitar areal kerja yang tinggal di 3 desa sekitar areal kerja yang telah dilengkapi

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan bukti pelaksanaan berupa Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir Peserta Sosialisasi, surat undangan sosialisasi, notulensi, materi sosialisasi serta foto Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi.</p> <p>2. PBPH PT Nusa Wana Raya Tahun 2021 s.d 2023 telah berupaya melakukan implementasi Visi dan Misi kegiatan pengelolaan hutan menuju PHL dengan rata-rata pencapaian implementasi sebesar 80% (70 – 90%) sesuai dengan visi dan misi PHL.</p>
<p>1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.</p>	<p>81 % (Baik)</p>	<p>1. PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya No. 004 /SK-OC/NWR/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description PT Nusa Wana Raya yang menggantikan Surat Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya Nomor: 005/SK-OC/NWR/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021. Tersedia bagian pada struktur organisasi yang menangani bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial yang telah dilengkapi dengan masing-masing <i>job description</i>, tersedia masing-masing personil yang bertanggung jawab terhadap bagian yang ada dalam struktur organisasi, tidak terdapat rangkap jabatan dalam struktur organisasi dan tidak terdapat penanggung jawab jabatan yang kosong dalam struktur organisasi.</p> <p>2. PBPH PT Nusa Wana Raya PT Nusa Wana Raya telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan berupa Sarjana Kehutanan, Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (GANISPH) dan tenaga teknis lain dengan rata-rata pemenuhan sebesar 100 % (≥70%) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan. Terdapat kekurangan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan berupa Sarjana Kehutanan sebanyak 2 orang dan tidak memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pengukuran dan Perpetaan (KURPET).</p> <p>3. PBPH PT Nusa Wana Raya pada Tahun 2021 s.d 2023 memiliki realisasi peningkatan kompetensi SDM Tenaga Profesional Bidang Kehutanan (Sarjana Kehutanan, Tenaga teknis menengah kehutanan (GANISPH) dan Tenaga Teknis Lain) sebanyak 21 orang (100%) dari rencana sebanyak 21 orang, tetapi tidak tersedia rencana dan realisasi peningkatan kompetensi Tenaga Profesional Bidang Kehutanan berupa Sarjana Kehutanan.</p> <p>4. PBPH PT Nusa Wana Raya memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan (GANISPH) dan tenaga teknis lain) yang lengkap, antara lain tersedia Dokumen status tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, GANISPH dan Tenaga Teknis Lain), Ijazah S-1 Kehutanan, Ijazah terakhir Tenaga Teknis lain, Sertifikat Diklat GANISPH, Sertifikat Kompetensi GANISPH, SK Penugasan GANISPH, dan SK Penempatan GANISPH.</p>
<p>1.4 Kapasitas dan</p>	<p>76 % (Sedang)</p>	<p>1. PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki tenaga pelaksana dan perangkat pendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) berupa perangkat keras dan aplikasi pendukung Sistem</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluas dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		<p>Informasi Managemen (SIM) berbasis Teknologi Informasi berupa penggunaan aplikasi Plantation Information Management System (PIMS) Versi 10.5.8, Production Control System (PCS) Versi 4.3.1, Accpacc Sage ERP 300 Versi 2021 sehingga segala data dan informasi dalam pengelolaan PBPH PT Nusa Wana Raya dapat disajikan secara on line dan telah dilaksanakan secara efektif.</p> <p>2. PBPH PT Nusa Wana Raya memiliki struktur organisasi SPI / internal auditor yang tercantum dalam Strukur Organisasi PT Nusa Wana Raya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya No. 004/SK-OC/NWR/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description PT Nusa Wana Raya yang menggantikan Surat Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya No or: 005/SK-OC/NWR/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021. Pelaksanaan SPI Tahun 2021 s.d 2023 belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan PBPH, antara lain adanya realisasi penanaman HTI yang belum mencapai target RKT 2022 tidak menjadi temuan audit internal. Disampaing itu adanya Audit Internal yang dilakukan sebanyak 1 kali dalam satu tahun, dan pelaksanaannya setelah selesainya kegiatan operasional tahun berjalan tidak mendorong perbaikan menuju pencapaian kinerja sesuai target yang direncanakan pada tahun berjalan.</p> <p>3. Terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi sebagian kegiatan pengelolaan hutan pada pelaksanaan Audit Internal PBPH PT Nusa Wana Raya Tahun 2021 s.d 2023. Pada periode tersebut pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan oleh SPI belum berjalan efektif mengontrol seluruh aspek kegiatan pengelolaan hutan, sehingga kelemahan pada sebagian aspek pengelolaan hutan tidak termonitor untuk mendapatkan tindakan perbaikan koreksi.</p> <p>4. PBPH PT Nusa Wana Raya memiliki tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur PT Nusa Wana Raya untuk Operasional SIPUHH, SIPNBP, SEHATI, SICAKAP, SIGANISHUT, SIPONGI, WLKP dan SIMPEL. Operasional SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL dan WLKP Dalam Jaringan sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Operasional SEHATI dan SICAKAP belum patuh melaksanakan pelaporan bulanan sesuai ketentuan, dimana tidak tersedia bukti laporan SEHATI Bulan Desember 2021 dan Laporan bulanan SICAKAP November 2022 terlambat dilaporkan.</p>
1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).	67 % (Sedang)	5. Blok RKT 2021 s.d 2023 PBPH PT Nusa Wana Raya berlokasi di Desa Segati, Desa Pangkalan Gondai dan Desa Rantau Kasih. Kegiatan RKT 2021 s.d 2023 PBPH PT Nusa Wana Raya yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat sebagian telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Blok RKT 2021 telah disosialisasikan dan telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Segati, Desa Pangkalan Gondai dan belum disosialisasikan dan belum

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Rantau Kasih. Blok RKT 2022 telah disosialisasikan dan telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Segati, Desa Pangkalan Gondai dan Desa Rantau Kasih. Blok RKT 2023 telah disosialisasikan dan telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Pangkalan Gondai, Desa Rantau Kasih dan belum disosialisasikan dan belum mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Segati. Persetujuan Blok RKT 2021 s.d 2023 tercantum dalam Berita Acara Pengakuan Para Pihak atas Pelaksanaan Sosialisasi RKT 2021 s.d 2023 PT Nusa Wana Raya yang ditandatangani Pihak PT Nusa Wana Raya dan pihak Desa lokasi Blok RKT berada. Tersedia bukti serah terima CD/CSR dari PT Nusa Wana Raya kepada Desa Binaan sebagai realisasi kesepakatan pelaksanaan RKT Tahun 2021 s.d 2023.</p> <p>6. Kawasan Lindung Blok RKT 2021 s.d 2023 PBPH PT Nusa Wana Raya berlokasi di Desa Segati, Desa Pangkalan Gonda dan Desa Rantau Kasih. Keberadaan Kawasan Lindung tersebut sebagian telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Masyarakat desa terdampak. Kawasan Lindung RKT 2021 telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Segati, Desa Pangkalan Gondai dan belum dikonsultasikan dan belum mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Rantau Kasih. Kawasan Lindung RKT 2022 telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Segati, Desa Pangkalan Gondai dan Desa Rantau Kasih. Kawasan Lindung RKT 2023 telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Pangkalan Gondai, Desa Rantau Kasih dan belum dikonsultasikan dan belum mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Desa Segati. Persetujuan Kawasan Lindung RKT 2021 s.d 2023 tercantum dalam Berita Acara Pengakuan Para Pihak atas Kawasan Lindung Tahun Tahun 2021 s.d 2023 PT Nusa Wana Raya yang ditanda tangan Pihak PT Nusa Wana Raya dan Pihak Masyarakat Desa terdampak Kawasan Lindung.</p>
Kriteria Produksi		
<p>2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</p>	<p>83% (Baik)</p>	<p>1. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), dalam pengelolaannya untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HTI untuk periode 2018 – 2027 Tahun 2018 yang telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui keputusan No. SK. 587/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2018-2027 an. PT Nusa Wana Raya di Provinsi Riau Tanggal 13 Februari 2018</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), telah menyusun Penataan Areal Kerja, untuk Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2023, masing-masing menempati Blok dengan kode IV, V dan VI</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>berdasarkan Peta RKUPHHK-HTI periode tahun 2018 - 2027 Tahun 2018, sehingga kesesuaian sebesar 100%. Untuk Kesesuaian Luas Blok RKT, untuk RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 kesesuaian mencapai 100%, untuk RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 kesesuaian sebesar 55% dan untuk Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2023 kesesuaian sebesar 38%, sehingga rata-rata sebesar 64%. Untuk kesesuaian lokasi dan luas blok RKT sebesar 64%. Hasil observasi lapangan menunjukkan penataan areal kerja telah diimplementasikan sesuai dengan RKU yang ditandai dengan adanya plang blok RKT, batas blok dan batas kompartemen berupa jalan dan alur, pal batas kompartemen berupa patok dari kayu balok</p> <p>3. Tanda batas petak, batas blok RKT maupun Plang RKT di areal PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 di PT Nusa Wana Raya yang dijadikan sampel seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, termasuk penandaan batas kawasan lindung dan kawasan yang dipelihara yang ada di Blok RKT atau yang berbatasan dengan blok RKT berupa Kawasan Lindung Rivarian dan Sempadan Sungai.</p>
<p>2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</p>	<p>78% (Sedang)</p>	<p>1. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) telah memiliki data potensi tegakan sesuai tipe ekosistem hutan tanah kering dari hasil survey potensi yang disebut dengan Plantation Monitoring Assesment (PMA) untuk seluruh keterwakilan umur tanaman hingga satu tahun sebelum penebangan yang mencakup PMA 06, 18, 30, 42 dan 54 bulan untuk periode 3 tahun terakhir (2021, 2022 dan 2023). Kegiatan inventory telah dilengkapi dengan peta kerja, tallysheet dan perangkat analisis yang tertuang dalam Tablet. Observasi lapangan untuk PMA 06 Plot Nomor B004, Kompartemen W026, Jenis tanaman Eucalyptus, terletak pada koordinat N 00°02'40,074" ; E 101°41'3,096" , untuk PMA 18 Plot Nomor A001, Kompartemen N024, tanaman Eucalyptus terletak pada koordinat N 00°44'3,782" ; E 101°28'36,486" , untuk PMA 30 Plot Nomor C.007, Kompartemen O032, tanaman Eucalyptus terletak pada koordinat N 00°7'0,474" ; E 101°24'54,54" , untuk PMA 42 Plot Nomor D.005, Kompartemen W.040, tanaman Eucalyptus, terletak pada koordinat N 00°01'47,37" ; E 101°41'28,368" dan untuk PMA 54 Plot Nomor B.006, Kompartemen L.053 tanaman Eucalyptus terletak pada koordinat N 00°02'26,598" ; E 101°38'9,264" .</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) telah memiliki data riap yang merupakan hasil survey PSP pada Tahun 2022 dan 2023, dengan Rata-rata Riap tahunan sebesar 28,6 m³/ha/tahun. PT Nusa Wana Raya menetapkan target tebangan tahunan berdasarkan jumlah potensi tegakan yang ada berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan (Pre Harvesting Inventory / PHI) yang dilaksanakan 1 tahun sebelum dilaksanakan penebangan. Namun hasil analisis</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengukuran riap belum digunakan dalam analisis perhitungan JTT yang ditetapkan di dalam dokumen RKT. Observasi lapangan dilakukan pada pada PSP No Plot 4500 di Kompartemen O032, Jenis tanaman Eucalyphus, terletak pada koordinat N 00°07'5,076" ; E 101°24'48,624" dan PSP No Plot 6232 di Kompartemen M002, Jenis tanaman Eucalyphus, terletak pada koordinat N 00°02'38,67" ; E 101°30'52,392".</p>
<p>2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</p>	<p>73% (Sedang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) telah memiliki kelengkapan SOP dalam menjalankan 7 (tujuh) tahapan silvikultur THPB yang diterapkan dan isinya sudah sesuai dengan ketentuan teknis. Dan telah melakukan beberapa kali revisi disesuaikan dengan peraturan kebijakan perusahaan terbaru. SOP yang mengalami perubahan/Revisi pada Tahun 2022 adalah SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja dengan nomor SOP-CAN-002, SOP yang mengalami perubahan/Revisi pada Tahun 2023 adalah SOP Penataan Ruang Hutan Tanaman Industri ganti jadi Penataan Areal kerja (SOP-CAN-001), SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja (SOP-CAN-002), SOP Plot Sampel Permanen (SOP-CAN-007), SOP Residual wood assesment (SOP-CAN-009), SOP Inventarisasi hutan Tanaman (SOP-CAN-010), SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP-CAN-011), SOP Penilaian Kualitas Harvessting (SOP-CAN-017), SOP Pengangkutan Kayu (SOP-NEN-003), SOP Pengecekan Harvesting (SOP-NEN-009), SOP Pengangkutan Material Penanaman (SOP-NAM-002) dan SOP Penanaman dan Penyisipan (SOP-NAM-003), akan tetapi revisi tidak merubah substansi isinya, revisi dilakukan untuk update historical revisi saja, 2. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) telah mengimplementasikan SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dilapangan meliputi kegiatan PAK, Inventarisasi, PWH, Penyiapan Lahan, Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan. Dalam kegiatan PAK Pal batas kompartemen dan plang RKT, bahan yang digunakan dan sistematisa penulisan informasi sesuai dengan SOP. Dalam kegiatan Inventarisasi pembuatan plot ukur dan penandaan serta hasil pengukuran sesuai dengan SOP, kegiatan pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan sesuai dengan SOP. Hanya saja ditemukan Pal/Patok Kompartemen dan Plang Blok RKT 2021 yang penulisannya tidak sesuai dengan SOP serta kegiatan penyiapan lahan di kompartemen M022 tidak sesuai dengan tata waktunya. 3. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), Kegiatan penanaman untuk tahun 2021 terealisasi seluas 1.257 Ha dari target sebesar 1.510 Ha atau 83%, untuk Tahun 2022 terealisasi seluas 1.962 Ha dari target sebesar 3.527 Ha atau 56%, sedangkan untuk Tahun 2023 (Per Oktober) terealisasi seluas 575 Ha dari target sebesar 3.156 Ha atau 18%, dengan demikian rata-rata untuk tahun 2021 dan 2022 terealisasi sebesar 69% dari target yang direncanakan sesuai RKT. Jarak tanam yang digunakan adalah sesuai dengan yang direkomendasikan R&D,

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>teknik penanaman sesuai dengan SOP yang ada dari pembuatan lubang tanam sampai dengan penanaman yang didahului dengan menaburkan 3 jenis pupuk sekitar lubang tanam, sedangkan pemeliharaan dilakukan dengan pembersihan gulma secara periodik yang disebut Weeding Round.</p>
<p>2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p>100% (Baik)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), telah dilengkapi dengan SOP tahapan silvikultur THPB, yaitu tahapan-tahapan kegiatan yang diuraikan dalam setiap SOP yang disusun. Lebih lanjut terkait prosedur RIL secara khusus juga terdapat SOP RIL/Reduced Impact Logging (SOP-008-NEN-NWR) yang diterbitkan tanggal 11 November 2011, Revisi 1 tanggal 1 April 2014 dan revisi 2 pada tanggal 2 Maret 2017, Pada Tahun 2021 telah dilakukan Revisi kembali dengan adanya perubahan nama SOP RIL menjadi No. : SOP-NEN-009. Pada Tahun 2023 dilakukan revisi ke 5 pada tanggal 25 Januari 2023, revisi menyangkut kelengkapan referensi dengan terbitnya P8 Tahun 2021. Di dalam prosedur (SOP) RIL terdapat 4 tahapan proses pelaksanaan kegiatan RIL dalam kegiatan pemanenan, yakni (1) tahap perencanaan pemanenan, (2) tahap operasional pemanenan kayu, (3) tahap pemeliharaan kesehatan camp dan keselamatan kerja, dan (4) tahap pasca pemanenan kayu. isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat dengan topografi yang datar s.d landai. 2. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan pemanenan, yaitu pembuatan Peta Rencana Pemanenan dengan Skala 1 : 5.500 dan sosialisasi kepada pekerja di tahap pre-harvesting, pelaksanaan prosedur seluruh tahapan operational harvesting secara tepat, dan kegiatan penilaian/evaluasi limbah pemanenan melalui RWA yang dilengkapi Peta Micro Planing HQA dan RWA dengan Skala 1 : 5.500 dan penyiapan lahan untuk penanaman melalui perapihan, pemulsaan dan penggemburan tanah (Mecanical Soil Preparation) dengan alat Singkal. 3. Areal yang dibiarkan terbuka di PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) untuk Tahun 2021 sudah dilakukan penanaman sebesar 93% dan untuk Tahun 2022 realisasi penanaman 128%,. Dengan demikian keterbukaan arealnya < 20%. Untuk tahun 2023 per Bulan Oktober 2023 realisasi penanaman sebesar 68%, belum 100% karena kegiatan penanaman masih berjalan.
<p>2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen</p>	<p>100% (Baik)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), selama periode Penilikan ke II telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI/RKTPH secara lengkap, yaitu RKT 2021 Kabupaten Pelalawan disahkan Direktur PT Nusa Wana Raya melalui keputusan No. 01/SK/NWR/II/2021 Tanggal 02 Januari 2021, RKT 2021 Kabupaten Kampar disahkan oleh Direktur PT Nusa Wana Raya melalui keputusan No. 02/SK/NWR/II/2021 Tanggal 2 Januari 2021, Revisi RKT 2021 Kabupaten Kampar disahkan

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>perencanaan yang telah disetujui.</p>		<p>Direktur PT Nusa Wana Raya melalui keputusan No. 77/SK-REV/NWR/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021, Perubahan RKTPH Tahun 2022 Dan Carry Over RKTPH Tahun 2021, disetujui Direktur PT Nusa Wana Raya melalui keputusan No. 102/SK/NWR/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021, Perubahan RKTPH Tahun 2022 Dan Carry Over RKTPH Tahun 2021, disetujui Direktur PT Nusa Wana Raya melalui keputusan No. 52/SK-REV/NWR/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022 dan RKTPH Tahun 2023 Dan Carry Over RKTPH Tahun 2022, disetujui Direktur PT Nusa Wana Raya melalui keputusan No. 88/SK/NWR/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022. Selain itu Penyusunan dokumen RKT tersebut didasarkan pada hasil Penataan Areal Kerja (PAK) dan Risalah Hutan Tanaman yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan tertuang pada dokumen RKT tahun sebelumnya. Observasi lapangan dilakukan di lokasi PMA 54 Plot Nomor B.006, Kompartemen L.053 tanaman Eucalyptus terletak pada koordinat N 00°02'26,598" ; E 101°38'9,264".</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) telah memiliki Peta Kerja RKT dengan Skala 1 : 3.500 s.d 1 : 5.500, untuk RKT 2022 dan 2023 mengacu kepada Peta RKUPHHK-HTI Period 2018 – 2027 Tahun 2018 terbagi menjadi dua peruntukan, yaitu Areal Budi Daya dan Areal kawasan Lindung dengan kodifikasi warna huruf dan angka rumawi, untuk operasional dibuat peta dengan skala lebih besar seperti Peta Kerja Kegiatan Planting skala 1 : 3.500 s.d 1 : 5.500 yang dibuat per kompartemen, Peta Realisasi Pengukuran Land Clearing dengan skala 1 : 3.500 s.d 1 : 5.500 dan Peta Realisasi Pengukuran Plantation dengan skala skala 1 : 3.500 s.d 1 : 5.500 yang buat sesuai dengan Peta RKT. Pada peta-peta tersebut telah tergambar batas-batas peruntukan kegiatan dan termasuk kawasan yang dilindungi.</p> <p>3. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), telah mengimplementasikan peta kerja di lapangan berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan. Areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa riparian dan sempadan sungai di Blok RKT 2021, 2022 dan 2023 di lapangan terdapat Plang Kawasan Lindung Riparian sempadan sungai Delumpucuk terletak pada koordinat. N 00°6'5,826" ; E 101°26'1,128", Batas Kawasan Lindung Riparian dengan areal Tanaman budidaya kompartemen W060. pada koordinat. N 00°1'47,016" ; E 101°39'49,614", Batas Kawasan Lindung Riparian dengan areal Tanaman budidaya kompartemen L043. pada koordinat. N 00°1'46,98" ; E 101°37'40,086", Batas Kawasan Lindung Riparian dengan areal Tanaman budidaya kompartemen M048. pada koordinat. N 00°1'53,166" ; E 101°33'46,74", Plang Kawasan Lindung sempadan sungai Seminal terletak pada koordinat. N 00°1'54,366" ; E 101°33'35,358" dan Plang Kawasan Lindung sempadan sungai Sengawek terletak pada koordinat. N 00°3'52,29" ; E 101°29'34,974",</p> <p>4. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), telah menyelesaikan target produksinya untuk RKT Tahun 2021</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>teralisasi untuk luas sebesar 1.352 Ha dari rencana sebesar 1.399 ha atau realisasi sebesar 97% dengan realisasi volume sebesar 158.432 m³ dari rencana sebesar 174.807 m³ atau realisasi sebesar 91%, untuk RKT Tahun 2022 terealisasi untuk luas sebesar 1.527 Ha dari rencana sebesar 1.527 ha atau realisasi sebesar 100% dengan realisasi volume sebesar 241.189,80 m³ dari rencana sebesar 257.857,00 m³ atau realisasi sebesar 94%, sedangkan untuk Tahun 2023 (Per Oktober 2023) terealisasi untuk luas sebesar 846 Ha dari rencana sebesar 1.539 ha atau realisasi sebesar 55% dengan realisasi volume sebesar 177.894,25 m³ dari rencana sebesar 302.806,00 m³ atau realisasi sebesar 59%. Denga demikian realisasi produksi rata-rata untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 98% untuk luas dan 92% untuk volume.</p>
<p>2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p>67% (Sedang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman), untuk tahun 2021 dan 2022 yang diaudit akuntan publik Drs. Selamat Sinuraya & Rekan, diketahui bahwa Opini akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT Nusa Wana Raya menyajikan secara Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Nusa Wana Raya, serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Hasil analisis finansial dalam dua tahun terakhir (Tahun 2021 dan 2022) untuk Rentabilitas nilainya positif, Likuiditas sebesar > 150%, dan Solvabilitas sebesar > 150%. 2. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dalam merealisasikan Proporsi alokasi pendanaan untuk tiap tahunnya pada masing-masing kegiatan terdapat perbedaan antara porsi yang tertinggi dengan yang terendah untuk Tahun 2021 sebesar 63% dan untuk Tahun 2022 sebesar 43%. Dengan demikian rata-rata perbedaan antara porsi yang tertinggi dengan yang terendah adalah sebesar 53%. 3. Realisasi alokasi dana untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan di PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman) untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman industri untuk tahun 2021 berdasarkan laporan Keuangan Bulan Desember Tahun 2021 yang sudah diaudit akuntan Publik sebesar 56%, untuk Tahun 2022 berdasarkan laporan Keuangan Bulan Desember Tahun 2022 yang sudah diaudit akuntan Publik sebesar 100%, dengan demikian rata-rata untuk selama 2 tahun terakhir mencapai 78% (60-79%) dari alokasi dana yang seharusnya. 4. PT Nusa Wana Raya dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dalam menjalankan usaha pemanfaatan hutan tanaman telah melaksanakan kegiatan dari mulai perencanaan, Penanaman dan Pemeliharaan. Realisasi pendanaan untuk kegiatan tahapan THPB tahun 2021 sebesar 38% dan untuk Tahun 2022 sebesar 100%. Dengan demikian rata-rata mencapai 69%, Hal ini menunjukkan kemampuan auditi untuk mendanai kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari cukup lancar, akan tetapi hasil yang dicapai tidak sesuai dengan

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>rencana baik fisik maupun tata waktunya dengan capaian < 50%.</p> <p>5. Realisasi kegiatan penanaman tanaman budidaya yang diusahakan oleh PBPH PT Nusa Wana Raya selama dua tahun terakhir (2021 dan 2022), yaitu besarnya modal yang dikembalikan ke hutan untuk tahun 2021 sebesar 38% dan untuk tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian rata-rata besarnya modal yang dikembalikan ke hutan untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 69% ($\geq 60\% - 79\%$) dari jumlah yang direncanakan.</p>
Kriteria Ekologi		
<p>3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</p>	<p>76% (Sedang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Luas Kawasan lindung pada areal kerja PBPH PT Nusa Wana Raya adalah 5.684 Ha, yang terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), Sempadan Sungai dan Kawasan Lindung lainnya. Penetapan Kawasan Lindung di areal PT Nusa Wana Raya sudah sesuai dengan Dokumen RKUPH Periode 2018-2027 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur PBPH PT Nusa Wana Raya Nomor: 08/SK/NWR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018. PT Nusa Wana Raya telah melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Analisis Keberadaan Nilai Konservasi Tinggi (ABKT), Jenis ABKT yang terdapat di areal Perusahaan adalah ABKT 1 Keanekaragaman spesies, ABKT 4 Jasa Ekosistem dan ABKT 5 Kebutuhan Masyarakat. Hasil observasi lapangan yang telah dilakukan pada Penilikan Tahun 2023, adalah Kawasan Lindung KPSL, Kawasan Lindung KPPN, Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sengawek, Sempadan Sungai Semina, dan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Segati Total panjang kawasan lindung PT Nusa Wana Raya yang sudah dilakukan penataan sampai tahun 2023 adalah 96% atau 480,026 m dari total panjang 499.802 m. PT Nusa Wana Raya telah memiliki deliniasi ABKT pada areal kerja dalam Peta Penilaian HCV-HCS Integrasi PT Nusa Wana Raya proyeksi WGS 1964 UTM Zone 47N Tahun 2023. Observasi lapangan yang dilakukan adalah ditemukan pal batas yang masih jelas dan plang NKT, Kawasan Lindung KPPN ($0^{\circ} 1' 9.006''$ N dan $101^{\circ} 37' 2.070''$ E), Kawasan Lindung KPSL ($0^{\circ} 1' 5.255''$ N dan $101^{\circ} 36' 38.855''$ E), Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sengawek ($0^{\circ} 3' 51.495''$ N dan $101^{\circ} 29' 35.673''$ E), Sempadan Sungai Segati ($0^{\circ} 1' 1.408''$ N dan $101^{\circ} 36' 28.178''$ E) dan Sempadan Sungai Semina ($0^{\circ} 1' 54.6114''$ N dan $101^{\circ} 33' 35.517''$ E) Berdasarkan peta penutupan lahan hasil Peta Penafsiran Citra Satelit PBPH PT Nusa Wana Raya Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Tahun 2022, skala 1 : 150.000 Citra Sentinel Tile Number T47NQA dan T47NRA, Liputan tanggal 19 Maret 2022, diketahui bahwa kawasan lindung di areal kerja PT Nusa Wana Raya memiliki kawasan yang berhutan seluas 1,823 Ha (32.07%) sedangkan sisanya 3,861 Ha (67.93%) merupakan areal tidak berhutan dengan kondisi penutupan lahan yang diinterpretasi berupa areal terbuka 2 Ha (0.04%), belukar 475 Ha (8.36%) dan ladang/kebun 3.384 Ha (59.54%). Pada tahun 2023 Di kawasan lindung Sempadan Sungai Segati ($0^{\circ} 1' 9.014''$ N dan $101^{\circ} 35'$

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>26.333" E) dan Sempadan Sungai Sengawek (0° 1' 9.006" N dan 101° 37' 2.070" E) Di lokasi compartemen L997 dan M914 telah dilakukan Pengayaan Tanaman dengan jenis Rotan dan Kelat sebanyak 81 batang, selain itu pada tahun 2022 dilakukan penanaman rehabilitasi di areal Kawasan Lindung KPPN pada koordinat 0° 0' 19.264" N dan 101° 36' 50.670" E dengan jenis tanaman pokok <i>Eucalyptus sp</i> di areal bekas Perkebunan sawit</p> <p>4. Berdasarkan Deskripsi morfologi tanah di real kerja PT Nusa Wana Raya, jenis tanah di areal konsesi PT Nusa Wana Raya adalah <i>Dystropepts</i>, <i>Humitropepts</i>, <i>Tropudults</i>, <i>Tropaquepts</i>, <i>Tropofluvents</i>, <i>proposaprists</i>, <i>Fluvaquents</i>, <i>Hapludox</i>, <i>Dymopepts</i>, <i>kandiudults</i>, <i>Kanhapludults</i> dan <i>Hapludults</i>. Jenis tanah tersebut merupakan tanah jenis mineral</p> <p>5. Pada areal Kawasan Lindung Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Kawasan lindung lainnya di PT Nusa Wana Raya terdapat areal klaim dengan jenis Perkebunan Sawit, Perkebunan sawit tersebut merupakan Perkebunan milik masyarakat. Perusahaan telah melakukan Upaya penyelesaian dalam bentuk Sosialisasi kepada Masyarakat pemilik kebun, menambah pos security di areal konsesi, melarang bibit sawit masuk ke areal konsesi dan melarang truk pengangkut sawit melintas di areal konsesi. Berdasarkan observasi lapangan areal yang menjadi klaim Masyarakat, dimana pada areal tersebut terdapat Perkebunan sawit milik Masyarakat.</p> <p>6. Sampai dengan kegiatan penilaian II tahun 2023, PT Nusa Wana Raya telah melakukan pengelolaan pada areal Kawasan lindung dengan terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan tata ruang pada RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027, meliputi pengelolaan Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Kawasan Lindung Lainnya yang tercantum dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Nusa Wana Raya per semester yang sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, dan Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu pengelolaan yang dilakukan oleh PT Nusa Wana Raya belum seluruhnya dilakukan di area Kawasan lindung, seperti penataan batas Kawasan lindung belum 100% dan masih adanya Kawasan lindung yang di klaim oleh masyarakat</p>
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan	87% (Baik)	1. PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen SOP perlindungan hutan No. SOP-HUM-009. Revisi ke-2 tanggal 23 Februari 2023, SOP pengelolaan kebakaran hutan dan lahan No. SOP-KAR-001. Revisi ke-6 tanggal 23 Februari 2023, SOP penanggulangan hama dan penyakit terpadu No. SOP-NAM-005. Revisi ke-6 tanggal 1 September 2023, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar dilindungi No. SOP-LIN-006. Revisi ke-7 tanggal 20 Januari 2023, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Jenis Flora Dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik No. SOP-LIN-007. Revisi ke-7 tanggal 20 Januari 2023, <i>Work Instruction</i> Penggunaan Agen Hayati No. IK-

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>001-NAM-NWR. Revisi ke-4 tanggal 1 Februari 2021, SOP Pengendalian Gulma No. SOP-NAM-004. Revisi ke-6 tanggal 1 Februari 2021, <i>Work Instruction</i> Pelaksanaan Patroli No. WI-KAR-004 tanggal 23 Februari 2023, <i>Work Instruction</i> Pos Komando Brigdalkarhutla No. WI-KAR-002. Revisi ke-1 tanggal 1 Februari 2021, dan <i>Work Instruction</i> Pemantau Melalui Menara Pemantau No. WI-KAR-001. Revisi ke-2 tanggal 23 Februari 2023. sesuai dengan gangguan yang diperkirakan terjadi di areal perusahaan berdasarkan dokumen rencana dan SOP yang disusun telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan yang mencakup untuk kegiatan dalkarhutla sebesar 97.10%, namun belum sepenuhnya jenis dan jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Perusahaan juga memiliki sarana prasarana untuk satpamhut berupa pos security, borgol, Radio RIT, dan mobil patroli Sebagian besar sarana yang ditemukan saat observasi lapangan dalam kondisi baik, yaitu embung air, Plang himbauan, Gudang perlengkapan damkarhutla, Pos satpamhut, lokasi Nursery, Menara pemantau dan Plang Bahaya Api Hari ini (<i>Fire Danger Index</i>)</p> <p>3. PT Nusa Wana Raya memiliki personil Satuan Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang bekerja sama dengan PT Satria Elang Nusantara; 2 regu inti Damkarhutla, membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dari desa Desa Segati, Rantau Kasih dan Gondai, serta membentuk Tim Monitoring Satwa Liar dan mitigasi konflik. Terdapat 14 Personil satpamhut yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota Satpam dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dan 23 Personil Brigade damkarhutla yang sudah memiliki Sertifikat pelatihan Damkarhutla dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga belum seluruhnya personal satpamhut dan brigade damkarhutla memiliki kompetensi personil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Nusa Wana Raya sudah memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, seperti GPS (1 buah), CCTV (2 buah) dan Drone (2 buah).</p> <p>4. Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah dilakukan oleh PT Nusa Wana Raya melalui tindakan preemptif yaitu melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, pemasangan plang himbauan dan larangan, terbentuknya masyarakat peduli api, serta tim monitoring satwa liar dan Mitigasi konflik satwa liar; Tindakan preventif, yaitu melakukan kegiatan patroli, menyediakan personal satpamhut dan brigade damkarhutla, melakukan pemantauaj hot spot melalui CCTV dan menara pengawas kebakaran, <i>Participary Rural Appraisal</i> (PRA) untuk menanggulangi gangguan terhadap kawasan oleh masyarakat sekitar, menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, serta menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan; dan Tindakan represif Yaitu adanya laporan patroli yang dilakukan setiap hari. Implementasi tersebut sudah mempertimbangkan jenis</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		gangguan yang ada seperti Hama Penyakit dan Gulma, Kebakaran Hutan, Perburuan Satwa Liar dan Flora, Penebangan Kayu Secara Liar, Tekanan terhadap Pembukaan Lahan, Perselisihan/klaim Masyarakat. PT Nusa Wana Raya telah melaporkan setiap kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kepada instansi yang berwenang secara manual dan online melalui SIPONGI dan SIMPEL
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	92% (Baik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Nusa Wana Raya sudah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, yaitu SOP pemantauan debit dan kualitas air No. SOP-LIN-002. Revisi ke-6 tanggal 26 Oktober 2023, SOP pemantauan erosi dan kesuburan tanah No. SOP-LIN-010. Revisi ke-5 tanggal 1 Februari 2021, SOP pengelolaan limbah B3 No. SOP-LIN-003. Revisi ke-6 tanggal 26 Oktober 2023, SOP tanggap darurat B3 dan limbah B3 No. SOP-LIN-011. Revisi ke-2 tanggal 1 Februari 2021, SOP pengelolaan sampah rumah tangga No. SOP-LIN-004. Revisi ke-5 tanggal 1 Februari 2021, <i>Work Instruction</i> Konservasi Tanah dan Air di Areal Penebangan, lokasi jalan, TPK, TPn, dan tebing Sungai No. WI-LIN-018. Revisi ke-2 tanggal 1 Februari 2021, SOP penanganan tumpahan bahan bakar, pelumas, dan bahan kimia No. SOP-LIN-008. Revisi ke-4 tanggal 1 Februari 2021, SOP nursery, penanaman dan pemeliharaan spesies local No. SOP-LIN-009. Revisi ke-3 tanggal 1 Februari 2021, SOP penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan kimia, bahan bakar, dan bahan pelumas No. SOP-LGS-001. Revisi ke-2 tanggal 1 Februari 2021 2. PT Nusa Wana Raya telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air seperti ombrometer, stik ukur debit air sungai, petak ukur erosi, TPS limbah B3, sample point, alat ukur kelembaban, alat ukur suhu, Nursery Hutan alam, dan penanaman areal tanah kosong bekas Perkebunan sawit di Kawasan Lindung KPPN. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, PT Nusa Wana Raya didukung oleh 2 GANIS Binhut yaitu a.n Remon Apriyadi dengan nomor register 03210009230 dan a.n. Heri Harianto dengan nomor register 03230013644. PT Nusa Wana Raya belum memiliki SDM untuk Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Hasil pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia PT Nusa Wana Raya adalah Hasil pemantauan kualitas air yang telah dilakukan oleh PT Nusa Wana Raya, menunjukkan bahwa kualitas air pada Sungai di areal Perusahaan masih dalam baku mutu yang aman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tingkat erosi pada Perusahaan tergolong rendah karena berada dibawah Rona Awal AMDAL yaitu 37.09 (Ton/Ha/Tahun), dan debit air Sungai yang mengalir di areal PBPH PT Nusa Wana Raya mengalami penurunan dari Rona awal pada AMDAL. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh PT Nusa Wana Raya sudah dapat mengurangi dampak lingkungan. Untuk pengelolaan Limbah B3

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang dilakukan oleh PT Nusa Wana Raya sudah memiliki izin lingkungan pengelolaan limbah B3, sudah melakukan pelaporan Neraca limbah B3 ke dinas terkait secara elektronik melalui SIMPEL dan pengangkutan Limbah B3 sudah bekerjasama dengan Perusahaan Jasa pengelolaan limbah B3 yang memiliki izin sah
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	100% (Baik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Nusa Wana Raya telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, prosedur identifikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sampai dengan status perlindungannya, yaitu SOP Identifikasi Flora dan Fauna No. SOP-LIN-012. Revisi ke-2 tanggal 2 Januari 2023. SOP-SOP tersebut sudah mengacu kepada peraturan yang berlaku. 2. PT Nusa Wana Raya telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik sesuai dengan prosedur yang dimiliki Perusahaan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Identifikasi Flora dan Fauna yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan secara mandiri dan di laporkan pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 3. Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik telah sesuai dengan SOP Identifikasi Flora dan Fauna yang dimiliki oleh PT Nusa Wana Raya. Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik yang berada di areal Perusahaan tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan per semester, hasil yang didapatkan adalah terdapat 14 jenis flora dan 43 jenis fauna yang teridentifikasi sebagai flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Nusa Wana Raya
3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk : - Luas tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. (Kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta	87% (Baik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Nusa Wana Raya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>Threatened</i>) dan endemik yang mengacu pada perundangan yang berlaku, yaitu SOP Pengelolaan dan Pemantauan Jenis Flora Dilindungi dan/atau Langka, Terancam Punah dan Endemik No. SOP-LIN-007. Revisi ke-7 tanggal 20 Januari 2023, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar No. SOP-LIN-006. Revisi ke-7 tanggal 20 Januari 2023, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Ikan No. SOP-LIN-013. Revisi ke-7 tanggal 20 Januari 2023, dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Serangga/insekta No. SOP-LIN-013. Revisi ke-7 tanggal 20 Januari 2023, selain itu PT Nusa Wana Raya memiliki <i>Work Instruction</i> Perlindungan dan Pengelolaan Flora dan Fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik perjenis yang sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dilakukan. 2. PT Nusa Wana Raya telah melakukan implementasi pengelolaan flora antara lain; melakukan sosialisasi kepada karyawan, Masyarakat, kontraktor tentang spesies yang dilindungi di areal Perusahaan seta menjelaskan bagaimana perlindungan dan pengelolaanya sesuai dengan prosedur;

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik hasil dari kegiatan identifikasi		<p>melakukan pengawasan dan pengamanan hutan di Kawasan lindung dan areal produksi dengan memasang signboard himbauan/larangan tentang spesies yang dilindungi di areal perusahaan; penanaman pada areal bekas Perkebunan sawit dan pengayaan di areal tanah terbuka di kawasan lindung; pembuatan nursery kayu alam sebagai tanaman rehabilitasi dan pengayaan di areal tanah terbuka di kawasan lindung; melakukan identifikasi flora dan fauna yang ada di areal Perusahaan; melakukan penataan dan pemberian batas di Kawasan lindung; serta melakukan patroli perlindungan dan pengamanan hutan dan Patroli kebakaran hutan. Pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan telah mencakup seluruh jenis yang di lindungi sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh Perusahaan.</p> <p>3. Pada areal Perusahaan kegiatan yang dapat mengganggu habitat dari flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik adalah perburuan satwa liar, illegal logging, perladangan dan perambahan hutan menjadi Perkebunan sawit. Kegiatan tersebut berpotensi mengganggu habitat flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang berada di areal perusahaan. Perburuan satwa liar dan illegal logging sudah tidak pernah ditemukan lagi di areal PT Nusa Wana Raya, Namun pada areal Perusahaan terdapat klaim Masyarakat untuk Perkebunan sawit seluas 12.327 Ha dengan jumlah 22 pemilik. Perkebunan sawit ini tersebar diareal PBPH PT Nusa Wana Raya. PT Nusa Wana Raya juga telah mengalokasikan Sebagian arealnya untuk habitat, lintasan satwa dan homerange bagi flora dan fauna. Saat melakukan observasi lapangan juga ditemukan lintasan satwa gajah sumatera, pemantauan flora kantong semar dan Signboard himbauan dan larangan terkait flora dan fauna dilindungi</p>
Kriteria Sosial		
4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	75% (Sedang)	<p>1. PT Nusa Wana Raya telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, berupa: (a) SOP-HUM-001: Survey Sosial Masyarakat; (b) SOP-HUM-002: Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD; (c) SOP-HUM-003: Pengajuan dan Pelaksanaan Program; (d) SOP-HUM-010: Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif, berupa: (a) SOP-HUM-006: Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak; (b) SOP-HUM-007: Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan; (c) SOP-HUM-008: Protokol Resolusi Konflik; (d) SOP-HUM-010: Penyelesaian Keluhan. Semua SOP tersebut disahkan oleh Direktur tertanggal 01 Maret 2009. Revisi ke-6 tanggal 01 Februari 2021.</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, berupa: (1) Utama ANDAL PT Nusa Wana Raya, Tahun 1996. (2) RKUPHHK-HTI, PT Nusa Wana Raya Tahun 2018 s/d Tahun 2027. (3) RKTUPHHK-HTI PT Nusa Wana Raya Tahun 2021, 2022, dan 2023. (4) Matrik Desa dan Matrik Probabilitas yang berdampingan dengan Areal Operasional PT Nusa Wana Raya Tahun 2021, 2022, dan 2023. (5) Laporan Identifikasi HHBK Tahun 2021, 2022, dan 2023. (6) Laporan Hasil “Social Impact Assessment” PT Nusa Wana Raya Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2020. (7) Rencana Operasional Kelola Sosial PT Nusa Wana Raya Tahun RKT 2021-2023. Auditee telah memiliki dokumen hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat namun penyusunan dokumen tidak seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.</p> <p>3. PT Nusa Wana Raya tidak menyediakan dokumen target dalam rencana kerja deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Namun demikian PT Nusa Wana Raya telah melakukan beberapa titik deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH sesuai prosedur di Desa Pangkalan Gondai dan Desa Segati (67%).</p>
<p>4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</p>	<p>52% (Buruk)</p>	<p>1. PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen Peta Area Konflik dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dimana status potensi konflik pada areal PT Nusa Wana Raya adalah berkategori: “KRITIS”. PT Nusa Wana Raya tidak menyediakan bukti telah melaporkan hasil pemetaan konflik secara periodik 6 bulan sekali pada dinas terkait untuk periode semester II tahun 2021, semester I-II tahun 2022, dan semester I tahun 2023. Dalam dokumen peta tidak tersedia tanggal pengesahan pada peta. Peta potensi konflik masih belum dilengkapi seperti: (1) Pencantuman 5 level rank hasil analisis indikator pada legenda peta; (2) Pewarnaan peta belum dibuat sesuai level potensi konflik.</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur SOP-HUM-006: Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP-HUM-007: Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP-HUM-008: Protokol Resolusi Konflik, dan SOP-HUM-010: Penyelesaian Keluhan yang disahkan oleh Direktur Tanggal terbit 01 Maret 2009. Revisi ke-6 tanggal 01 Februari 2021.yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan dan didukung oleh para pihak.</p> <p>3. PT Nusa Wana Raya menyediakan kelembagaan penanganan</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>resolusi konflik yang melibatkan Sebagian besar para pihak dan dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil dalam kelembagaan resolusi konflik. Pada Struktur organisasi resolusi konflik tersebut, PT Nusa Wana Raya tidak melibatkan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran No: SE.7/PHPL/UHP/HPL/2/2018 tentang Fasilitasi Kemitraan Konflik Pada Areal PBPH. Sedangkan terkait pengalokasian dana anggaran penanganan konflik, tersedia anggaran biaya penanganan konflik, namun tidak dialokasikan secara tersendiri dan bersifat insidental.</p> <p>4. PT Nusa Wana Raya menyediakan dokumen rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik namun belum seluruhnya memuat sasaran yang jelas seperti sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya, tersedia tata waktu penyelesaian, alokasi sumberdaya (SDM dari biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi.</p> <p>5. PT Nusa Wana Raya merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 61% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi. Auditee belum melaporkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester II tahun 2021, Semester I dan II 2022, dan Semester I 2023 kepada instansi yang berwenang.</p>
<p>4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.</p>	<p>73% (Sedang)</p>	<p>1. PT Nusa Wana Raya telah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang lengkap, berupa: (1) Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Desa di sekitar Areal 2021-2023, (2) Laporan Monitoring HHBK 2021-2023, (3) Profil Desa Binaan 2021-2023, (4) Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2018 s/d 2027, RKTUPHHK-HA Tahun 2021-2023, (5) Laporan ketenagakerjaan selama kurun waktu 2021-2023, (6) Laporan Kelola Sosial Tahun 2021-2022, (7) RO Kelola Sosial, tahun 2021-2023.</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa: SOP-ADM-004: Penerimaan Karyawan; SOP-HUM-001: Survey Sosial Masyarakat; SOP-HUM-002: Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD; SOP-HUM-003. Pengajuan dan Pelaksanaan Program. Revisi ke-3 tanggal 01 Februari 2021; SOP-HUM-013: Tanaman Kehidupan. Kelima SOP tersebut disahkan oleh Direktur PT Nusa Wana Raya. Mekanisme ini telah disosialisasikan, namun mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <p>3. PT Nusa Wana Raya telah memiliki PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut yaitu: (1) Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 s/d 2027. (2) Dokumen RKT PT Nusa Wana Raya Tahun 2021-2023. Dokumen RO PMDH dan Proposal masyarakat PT Nusa Wana Raya tahun 2021-2023 (Kurang lengkap).</p> <p>4. PT Nusa Wana Raya telah mengimplementasikan sebagian kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya yang mencapai 39,09%, dengan bukti berupa: (1) Laporan Bantuan Sosial Peningkatan Ekonomi, (2) Laporan Pembayaran Kompensasi.</p>
<p>4.4 Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>79% (Sedang)</p>	<p>1. PT Nusa Wana Raya menyediakan dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya namun belum disepakati program prioritas.</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya menyediakan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup keseluruhan program prioritas, sasaran yang cukup jelas, dukungan SDM dan sarana prasarana PBPH serta anggaran cukup memadai. Sebagian program yang dilaksanakan didasarkan hasil identifikasi yang dijabarkan pada dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2018 s/d 2027 periode tahun 2021, 2022 dan 2022, dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021, 2022 dan 2023.</p> <p>3. Auditee telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, keberadaan SOP yaitu: SOP-ADM-004: Penerimaan Karyawan, SOP-HUM-001: Survey Sosial Masyarakat, SOP-HUM-002: Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP-HUM-003. Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP-HUM-013: Tanaman Kehidupan. Kelima SOP tersebut disahkan oleh yang berwenang yaitu Direktur PT. Nusa Wana Raya.</p> <p>4. PT Nusa Wana Raya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya termasuk sosialisasi program prioritas dan sasaran tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, dan memiliki sebagian besar buktinya pelaksanaan sosialisasi di tiga desa yaitu desa Segati, Rantau Kasih dan Pangkalan Gondai berupa: (1) Laporan Pelaksanaan sosialisasi PT. Nusa</p>

Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Wana Raya kepada masyarakat dan karyawan dengan sebagian kelengkapan dokumen yang tersedia seperti daftar hadir, foto dan berita acara. (2) Papan pengumuman, himbauan dan larangan di lokasi yang strategis.</p> <p>5. PT Nusa Wana Raya telah memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Nilai rata-rata realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yaitu sebesar 73,33, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.</p>
<p>4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</p>	<p>83% (Baik)</p>	<p>1. PT Nusa Wana Raya memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal dari yang dibuktikan dengan: Ketersediaan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (berlaku hingga 2026), Lembaga kerjasama Bipartit (berlaku hingga 2023-2026). Adapun dokumen lainnya adalah Serikat Pekerja (berupa Surat pernyataan direksi tentang Bebas Berserikat dan belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau PKB (belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), dan bahwa tidak tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.</p> <p>2. PT Nusa Wana Raya telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap kerja) berupa: (1) Peraturan Perusahaan PT Nusa Wana Raya; dan (2) Dokumen SOP Pengembangan Karir. Dokumen standar jenjang karier tersebut telah diimplementasikan sebagian dibuktikan dengan data kenaikan level karyawan dan pernyataan kepala HRD. Pada komposisi SDM, tidak terdapat tumpang tindih jabatan, dan PT Nusa Wana Raya telah menerapkan kenaikan jenjang karier sebesar 100%.</p> <p>3. PT Nusa Wana Raya menyediakan dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan terealisasi sebesar 100%, namun rencana pengembangan kompetensi SDM belum mencakup pengembangan kompetensi SDM bidang Dalkarhutla dan Manajemen Resolusi Konflik untuk Pemenuhan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4. PT Nusa Wana Raya menyediakan bukti implementasi tunjangan kesejahteraan karyawan. Tunjangan kesejahteraan yang diberikan seperti gaji karyawan, tunjangan operasional, tunjangan hari raya, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga kerja, dan bonus dan seluruhnya diterapkan sesuai standar.</p>

7) Resume Hasil VLHH :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier (a). Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan	Memenuhi	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pola Transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 444/Kpts-II/1997 tanggal 6 Agustus 1997 Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.1121/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/11/2021 Tanggal 17 November 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 444/Kpts-II/1997 tanggal 6 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas 26.880 hektar, di Provinsi Riau, untuk jangka waktu 43 tahun.</p> <p>Hasil telaah terhadap Kesesuaian areal kerja antara SK Penetapan Areal Kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 444/Kpts-II/1997 tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.241/ Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Nusa Wana Raya Seluas 26.880 Ha dengan peta lampirannya yaitu ; Lokasi areal kerja PBPH PT Nusa Wana Raya terletak di Provinsi Riau, Luas Areal kerja PBPH Nusa Wana Raya seluas 26.880 hektar, Fungsi Kawasan Hutan terdiri dari Hutan produksi tetap (HP) dan Kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Perubahan fungsi Kawasan terakhir dengan terbitnya Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran KepmenLHK No. 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tanggal 7 Desember 2016) bahwa fungsi kawasan hutan dalam areal PT Nusa Wana Raya terdiri dari Hutan Produksi (HP), Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL).</p>
Verifier (b). Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)	<i>Not Applicable</i>	Hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 menunjukkan bahwa tidak ada penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI, hal ini dipertegas dengan adanya informasi terbaru berupa hasil wawancara dengan Kepala lapangan (Zulpen) dan adanya surat keterangan yang ditandatangani oleh Direktur PT Nusa Wana Raya (Muller Tampubolon) Nomor: 279/NWR/X/2020 tanggal 10 Oktober 2023, yang isinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		menjelaskan bahwa PT Nusa Wana Raya Tidak terdapat Izin pemakaian di luar sektor kehutanan yang sah di dalam konsesi perusahaan.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1 Adanya rencana kerja yang sah.		
Indikator: 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier (a) Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2018 – 2027 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.587/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1 /2/2018 tanggal 13 Februari 2018, ditandatangani oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama– NIP. 19590502 198603 1 001), yang ditandatangani oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama– NIP. 19590502 198603 1 001).dan dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 50.000.</p> <p>Kelengkapan dalam proses penyusunan RKUPH periode 2018-2027 mengacu kepada Peraturan Permenlhk P. 8 Tahun 2021, Lampiran VII pada Bab II, telah dilengkapi dengan : Surat usulan RKUPH surat Nomor 35/NWR/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal penyampaian dokumen usulan RKUPHHK-HTI periode 2018-2027, Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 isi nya memuat Data pokok perusahaan (Bab II), Rencana Kerja (Bab III), Pakta Integritas dan Lampiran Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000</p>
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier (b) Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT Nusa Wana Raya memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2018 – 2027. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2018 – 2027 telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.587/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 13 Februari 2018, dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000, ditandatangani oleh Direktur PT Nusa Wana Raya (Muller Tampubolon, SE. MM). • PT Nusa Wana Raya memiliki Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Kabupaten Pelalawan telah disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
<p>kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTUPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>PT Nusa Wana Raya Nomor: 01/SK/NWR/I/2021 Tanggal 2 Januari 2021 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Kabupaten Kampar telah disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya Nomor: 02/SK/NWR/I/2021 Tanggal 2 Januari 2021 dan Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 Kabupaten Kampar telah disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya Nomor: 77/SK-REV/NWR/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 dilampiri dengan Peta skala 1 : 50.000 dibuat oleh Ganis Canhut (Devis Priyanto, S.Hut), No. Reg. 0143-03/CANHUT/III/2020 dan disahkan oleh Direktur PT Nusa Wana Raya (Muller Tampubolom, SE.,MM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Nusa Wana Raya memiliki dikumen RKTUPH Tahun 2022 yang disusun melalui aplikasi sicapak dan telah disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya Nomor 102/SK/NWR/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021 dan Perubahan RKTUPH tahun 2022 yang telah disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya Nomor 52/SK-REV/NWR/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022. Dokumen RKTUPH Tahun 2022 dan Perubahan RKTUPH Tahun 2022 telah dilengkapi dengan Peta skala 1 : 50.000 dibuat oleh Ganis Canhut (Devis Priyanto), No. Reg. 01210010302 dan disahkan oleh Direktur PT Nusa Wana Raya (Muller Tampubolom, SE.,MM). • PT Nusa Wana Raya memiliki dikumen RKTUPH Tahun 2023 yang disusun melalui aplikasi sicapak dan telah disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur PT Nusa Wana Raya Nomor 88/SK/NWR/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022. Dokumen RKTUPH Tahun 2023 PT Nusa Wana Raya di Kabupaten Kampar dan Pelalawan telah dilengkapi dengan Peta skala 1 : 50.000 dibuat oleh Ganis Canhut (Devis Priyanto), No. Reg. 01210010302 dan disahkan oleh Direktur PT Nusa Wana Raya (Muller Tampubolom, SE.,MM).
<p>K2.2 Adanya rencana Penebangan yang sah</p>		
<p>Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan</p>		
<p>Verifier.a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya telah melakukan inventarisasi tegakan sebelum penebangan yang dimuat didalam Rekapitulasi Laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum penebangan (ITSP) RKTUPH Tahun 2021, RKTUPH Tahun 2022 dan RKTUPH tahun 2023 yang dibuat oleh Ganis Canhut A.n. Devis Priyanto, S.Hut, No. Register 01210010302</p> <p>Kelengkapan dalam kegiatan Cruising/ITSP PT Nusa Wana Raya, telah dilengkapi dengan Prosedur Inventarisasi Hutan Tanaman Nomor SOP-CAN-010, yang isinya telah memuat prosedur serta tahapan inventarisasi tegakan sebelum penebangan</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		<p>Hasil uji petik implementasi kesesuaian lokasi di lapangan pada Blok RKTPH Tahun 2021, THPB Petak N004 kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0° 51' 16,456" E.101° 27' 42,006", Blok RKTPH Tahun 2022, THPB Petak I020 kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0° 2' 2,208" E.101° 32' 0,528" dan Blok RKTPH Tahun 2023, Petak W059 kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0° 1' 51,696" E.101° 38' 58,938"</p>
<p>Verifier. b</p> <p>Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya dilapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki peta RKTUPHHK-HTI tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023, Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut (Devis Priyanto), No. Reg. 01210010302 dan disahkan oleh Direktur PT Nusa Wana Raya (Muller Tampubolom, SE.,MM), dan isinya telah menggambarkan/memuat areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung penandaan pada peta RKTPH berupa warna merah serta areal yang boleh ditebang digambarkan pada peta RKTPH berupa warna Kuning dan hijau muda</p> <p>Hasil Observasi lapangan terdapat identitas/tanda tanda areal yang boleh ditebang berupa Plang Blok RKTPH Tahun 2021, kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0° 5' 14,622" E.101° 27' 43,44", Plang Blok RKTPH Tahun 2022, kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0° 5' 9,54" E.101° 27' 52,05" dan Plang Blok RKTPH Tahun 2023, kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0° 2' 18,558" E.101° 31' 26,79"</p> <p>Hasil Observasi lapangan terdapat identitas/tanda tanda areal yang tidak boleh ditebang terdapat Sempadan Sungai Seminai terletak pada koordinat N.0° 1' 54,222" E.101° 33' 35,388", Sempadan Sungai Sengawek terletak pada koordinat N.0° 3' 52,068" E.101° 29' 35,082", KPSL terletak pada koordinat N.0° 1' 5,232" E.101° 36' 10,542", Sempadan Sungai Segati terletak pada koordinat N.0° 1' 1,452" E.101° 36' 27,966" dan KPPN terletak pada koordinat N.0° 1' 5,31" E.101° 36' 50,88"</p>
<p>Verifier. c</p> <p>Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen RKTPH tahun 2021, RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 dan telah dilampiri dengan Peta Skala 1 : 50.000 dibuat oleh Ganis Canhut (Devis Priyanto), No. Reg. 01210010302 dan disahkan oleh Direktur PT Nusa Wana Raya (Muller Tampubolom, SE.,MM), yang didalamnya telah memuat Identitas letak Blok RKTPH dan identitas petak.</p> <p>Hasil uji petik lapangan kesesuaian antara Letak blok/petak dengan peta lampiran RKTPH, uji petik menggunakan aplikasi Avenza map yang memuat koordinat lokasi yaitu Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021,</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		<p>kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0⁰ 5' 14,97" E.101⁰ 27' 43,35", Blok RKTPH Tahun 2022, kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0⁰ 5' 9,54" E.101⁰ 27' 52,05" dan Blok RKTPH Tahun 2023, kesesuaian lokasi terletak pada koordinat N.0⁰ 2' 18,558" E.101⁰ 31' 26,79"</p> <p>Hasil Observasi lapangan identitas tanda blok dan petak terbangun terlihat dilapangan, untuk batas blok terdapat plang identitas yang memuat SK dan tahun RKT serta tanda batas berupa strip dua warna merah sedangkan batas petak terdapat Patok identitas memuat identitas nomor petak/kompartemen serta batas dilapangan berupa tanda cat kuning strip dua dan batas alam (alur) serta jalan</p>
<p>Verifier. d</p> <p>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman</p>	<p><i>Not Aplicable</i></p>	<p>Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, PT Nusa Wana Raya tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri (Budidaya), hal ini dapat dilihat dari rencana kerja RKTPH Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 bahwa rencana pemanfaatan kayu dan lokasi penyiapan lahan berasal dari areal LOA seluas 0 hektar dengan volume sebesar 0 m³</p>
<p>P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</p>		
<p>K3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang Diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</p>		
<p>Verifier :</p> <p>Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. PT Nusa Wana Raya selama periode audit bulan Desember 2021 s/d November 2023 telah melakukan kegiatan penebangan/pemanenan yang berasal dari Hutan Tanaman dan telah dicatat dalam buku ukur sebagai dasar LHP. Berdasarkan rekapitulasi LHP selama periode bulan Desember 2021 s/d November 2023 terdapat 291 LHP yang dibuat dengan Volume sebesar 495,437,56 m³. Hasil pemeriksaan kesesuaian periode/waktu pembuatan LHP dengan Buku Ukur terdapat kesesuaian yaitu dokumen LHP diterbitkan sesuai dengan periode pembuatan Buku Ukur dalam periode bulan yang sama, jenis kayu Acasia sp dan Eucalyptus</p> <p>Uji petik kesesuaian pengukuran fisik di lapangan dengan dokumen buku ukur dilakukan di TPN Petak L047 yang terletak pada koordinat N.0⁰ 2' 10,674" E.101⁰ 38' 23,85", TPN Petak L051 yang terletak pada koordinat N.0⁰ 2' 25,368" E.101⁰ 37' 39,924", TPN Petak L052 yang terletak pada koordinat N.0⁰ 2' 25,656" E.101⁰ 37' 58,596". Hasil penelusuran tersebut tidak terdapat selisih volume (0 m³) dan</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		<p>terdapat kesesuaian antara fisik tumpukan kayu dengan Buku Ukur.</p> <p>2. Dokumen LHP selama periode Desember 2021 s/d November 2023 telah dibuat oleh petugas penerbit LHP yang telah memiliki kualifikasi sebagai Ganis PKB-R A.n. Zulhianto, No. Register 23220010300, yang telah mendapat Persetujuan Penugasan (BPHL Wikayah III): Nomor: 031123049 dan SK Penempatan GanisPH Nomor : 030469622059, Kualifikasi Ganis PKB, Penempatan sebagai pembuat, berlaku hingga 10/01/2027</p> <p>3. PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH sebagaimana PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Pasal 339 ayat 2 yang terdiri dari :Perangkat keras (Hardware), Komputer Power Logic 1 Pcs, Monitor HP 1 pcs, Printer Epson 3110 1 pcs, Jaringan Koneksi Internet :Radio link (Gratelindo) dan Operator SIPUHH Online: Atas Nama Mashardiman (Surat Keputusan Direktur Nomor 14/SK/NWR/I/2020)</p>
<p>Indikator 3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</p>		
<p>Verifier</p> <p>Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Desember 2021 s/d November 2023 PT Nusa Wana Raya telah melakukan pengangkutan kayu dari TPn langsung ke Tujuan industri PT RAPP di Pelalawan yang merupakan satu group dengan PT Nusa Wana Raya. pengangkutan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHHK. Berdasarkan rekapitulasi SKSHHK selama periode Desember 2021 s/d November 2023 dokumen SKSHHK yang sudah digunakan sebanyak 7.460 sheet dengan volume sebesar 472.300,70 m³</p> <p>Hasil uji petik dokumen angkutan yang diterbitkan dengan jumlah hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/dipindahtangankan dilakukan terhadap dokumen SKSHHK ketujuan industri dengan nomor SKSHHK KB.C.2395688 tanggal 21 Agustus 2023, Tujuan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, jumlah volume kayu yang diangkut sebesar 74,89 m³ (Jenis kayu Eucalyptus), hasil uji silang tersebut terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan yang diterbitkan (SKSHHK KB.C. 2395688 tanggal 21 Agustus 2023) dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan kayu yang diperjualbelikan/ dipindahtangankan Berupa Dokumen Trip Ticket Nomor 2477156 yang isinya telah memuat Nomor faktur (SKSHHK) yang sama dengan yang tertera pada dokumen angkutan dan jumlah volume sebesar 74,89 m3</p>
<p>Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu</p>		
<p>Verifier</p> <p>Tanda-tanda PUHH/barcode</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya dalam penatausahaan hasil hutan telah menerapkan sistem informasi PUHH secara</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak		<p>online, dan hasil pengecekan SIPUHH bersama sama dengan pihak perusahaan SIPUHH nya masih aktif.</p> <p>PT Nusa Wana Raya adalah perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Dalam Hutan Tanaman (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 444/Kpts-II/1997 Tanggal 6 Agustus 1997), serta sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) serta Pelaksanaan pengukuran yang dilakukan dengan sistem Stapel meter</p> <p>Hasil Uji petik penelusuran tanda-tanda PUHH di Petak L047 yang terletak pada koordinat N.0⁰ 2' 10,674" E.101⁰ 38' 23,85", Petak L051 yang terletak pada koordinat N.0⁰ 2' 25,368" E.101⁰ 37' 39,924", Petak L052 yang terletak pada koordinat N.0⁰ 2' 25,656" E.101⁰ 37' 58,596" penandaan dilapangan berupa stapel meter (Stacking) yang telah memuat identitas (panjang, lebar dan tinggi dan kompartemen), sehingga penandaan identitas pada fisik kayu tidak menggunakan bercode batang perbatang</p>
Kriteria 3.2. : Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
Indikator 3.2.1. : Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023 PT Nusa Wana Raya telah melakukan penerbitan LHP sebanyak 291 LHP, terakhir LHP Nomor 070/LHP/NWR-PLW/XI/2023 tanggal 29/11/2023 dan diterbitkan Kode Biling sebanyak 291 Kode Billing dengan nilai pembayaran PNBP PSDH Jumlah total sebesar Rp. 4.161.689.340,00. Kode Billing atas LHP terakhir diterbitkan Tanggal 29/11/2023, Tidak terdapat tunggakan atas LHP yang diterbitkan
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki sertifikat PHPL yang diterbitkan oleh LPPHPL PT Sarbi International Certification dengan nomor registrasi: 40-SIC-04.01, berlaku hingga tanggal 12 Januari 2026. PT Nusa Wana Raya telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan SKSHHK dengan mencantumkan nomor identitas: 40-SIC-04.01-LP.PHPL-004-IDN. Penggunaan Tanda V-Legal PT Nusa Wana Raya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 004/SIC/SPK-Persh/VLK_Logo//2021 antara LP&VI PT Sarbi International Certification dengan PT Nusa Wana Raya tentang Sub Lisensi Penggunaan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		Tanda V-Legal
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan		
K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT Nusa Wana Raya di Kabupaten DATI II Kampar (sekarang Kabupaten Kampar dan Pelalawan) Provinsi Riau yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor: 50/DJ-VI/AMDAL/96, tanggal 12 April 1996</p> <p>Dokumen AMDAL tersebut mencakup seluruh luasan areal sesuai dengan surat persetujuan pembangunan HTI-Transmigrasi No. 3319/IV-RPH/1993 tanggal 14 Desember 1993. Proses penyusunan dokumen ANDAL HTI-Trans PT Nusa Wana Raya mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor: 51 tahun 1993 dan Keputusan menteri kehutanan Nomor: 218/Kpts/DJ-IV/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL HPHTI.</p>
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier. a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 50/DJ-VI/AMDAL/96, tanggal 12 April 1996</p>
Verifier.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan persemester sesuai dengan matrik RKL dan RPL yang didalamnya telah memuat kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial meliputi ; <u>Kawasan Lindung</u> (Sempadan Sungai KPPN, KPSL, kawasan Lindung Lainnya) meliputi Pemasangan plang, plang larangan/himbauwan, tanda batas, Analisis vegetasi, identifikasi flora fauna, <u>Komponen Fisik Kimia</u> meliputi Iklim mikro (pengujian kualitas udara), debit sungai, sedimentasi, kepadatan dan kesuburan tanah, pemantau bahaya kebakaran (CCTV) dan kualitas air serta</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		<p>Pengelolaan limbah B3, pengukuran erosi, pembuatan sedimen trap, pembuatan plang FDR, pengelolaan antisipasi kebakaran hutan, <u>Komponen Biologi</u> meliputi Identifikasi Flora Fauna Dilindungi, Pengelolaan Satwa Liar, Koridor Satwa, Hama Dan Penyakit dan <u>Komponen Sosisl ekonomi dan budaya</u> meliputi K3 (Pasilitas Pelayanan Kesehatan), Penyerapan Tenaga Kerja, Bantuan Karangtaruna, Bantuan Ramadhan, Bantuan Acara Khalwat Suluk Desa, Bantuan Hari Hari Besar Keagamaan, HUT RI, Bantuan Lampu Jalan, Bantuan Sapi Qurban</p> <p>Laporan pelaksanaan RKL/RPL semester II tahun 2021 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dilengkapi dengan bukti tanda terima Nomor 048/NWR/II/2022, Laporan pelaksanaan RKL/RPL semester I dan II tahun 2022 telah disampaikan kepada Direktur pencegahan dampak lingkungan dan kegiatan badan planologi kehutanan dan tata lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dilengkapi dengan bukti tanda terima Nomor 264/NWR/VIII/2022 dan 054/NWR/II/2023 dan Laporan pelaksanaan RKL/RPL semester I tahun 2023 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dilengkapi dengan bukti tanda terima Nomor 289/NWR/VIII/2023</p>
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.		
Verifier. a Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaan implementasi dilapangan mengenai penerapan K3 PT Nusa Wana Raya telah melakukan identifikasi bahaya, Penilaian Resiko dan peluang serta Penetapan pengendalian yang selanjutnya dituangkan dalam SOP K3 yang terdiri dari Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP-KKK-001, Pelaporan dan Investigasi Insiden Kerja, SOP-KKK-002, Prosedur Pengelolaan Kontraktor, SOP-KKK-003, Pelaporan K3 Ke Pemerintah, SOP-KKK-005, Pengadaan dan Pendidtribusi APD, SOP-KKK-006, Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Gawat Darurat, SOP-KKK-007, K3 Dalam Operasi Kerja HTI, SOP-KKK-008, Safety Induction Untuk Kontraktor, SOP-KKK-010, Pelayanan Kesehatan Kerja, SOP-KKK-013, Operasional dan Inspeksi Kendaraan Darat, SOP-KKK-018, Pengoperasian dan Pindahan Alat Berat, SOP-KKK-019, Rapat Lingkungan K3, SOP-KKK-021, Kartu izin mengemudi Perusahaan (KIMPETR), SOP-KKK-022 dan Kontraktor Safety management System, SOP-KKK-023 • PT Nusa Wana Raya telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		<p>mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kep. 256/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada PT Nusa Wana Raya. dengan susunan sebagai Ketua (Zulpen) dan Sekretaris (Asko Indiarito).</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Nusa Wana Raya telah memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3U) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 5/716/AS.01.03/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 dilengkapi dengan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 atas nama: Asko Indiarito, Nomor Register: 0126270123/Q-AK3U/14/I/2023
<p>Verifier. b Ketersediaan peralatan K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Nusa Wana Raya telah memiliki peralatan K3 yang terdiri dari Earplug 3M Sebanyak 1 pcs, Masker Sensi 100 pcs, Kaca Mata King 4 pcs, Chap, Protective, Extra Small 1 pcs, Rain Coat 4 pcs, Body Hardnes Sebanyak 1 pcs, Safety Shoes Sebanyak 6 psg, Hand Glove Karet Sebanyak 20 psg, Safety Helmet MSA Sebanyak 8 pcs, Speed Gun 1 pcs, Vest, Visibility –Orange Dan Biru Sebanyak 5 pcs, Scotlighth Putih Dan Merah 2 pcs dan Kotak P3K Sebanyak 8 Pcs serta Lokasi Penempatan Apar di Pos Seminai, Pos Bravo, Logistik, Gudang Limbah B3, Perumahan Tipe D, E, F, Mess Lajang, Kantin, Guest House, Perumahan Tipe D, Office FP, Klinik dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.</p> <p>PT Nusa Wana Raya sudah mempunyai ruangan Klinik sebagai sarana tindakan awal pengobatan dan memiliki tenaga medis terdiri 1 (satu) orang Dokter (Kristina), 2 (dua) orang bidan (Resmawati dan Libra) dilengkapi juga dengan sarana dan obat-obatan. hasil pengecekan terhadap sarana prasyarana perlengkapan K3 tersebut masih berfungsi dengan baik dan obat-obatan di ruang klinik tidak terdapat obat yang kadaluarsa</p>
<p>Verifier. c Catatan kecelakaan kerja dan Pelaporannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Nusa Wana Raya telah memiliki Laporan catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat per Bulan yang ditungkan dalam Register insiden. Register insiden tersebut telah memuat uraian: tanggal dan waktu kejadian, lokasi kejadian, Jenis Insiden, kategori Insiden, objek/jenis cedera, kegiatan, Departemen, Sumber laporan, insiden kerja. Berdasarkan Rekapitulasi Kecelakaan Kerja/laporan Register incident selama periode Desember 2021 s/d November 2023 pernah 10 (sepuluh) kali terjadi kecelakaan dengan kategori kecelakaan Ringan</p> <p>Dalam menekan tingkat kecelakaan PT Nusa Wana Raya telah menyusun program keselamatan dan kesehatan kerja yang dimuat didalam Tujuan, sasaran dan program Lingkungan K3, yaitu : Keselamatan (Persiapan tenaga</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		<p>kerja kontraktor, peningkatan kompetensi karyawan dan kontraktor, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan jalan di perusahaan, menciptakan operasional yang aman, monitoring kotak P3k), Kesehatan (Peningkatan kesehatan karyawan dan kontraktor, mengurangi debu, meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga kualitas air bersih) dan Persyaratan hukum dan Lainnya (Identifikasi peraturan perundangan yang relevan, pemenuhan peraturan yang relevan) Selain itu dalam implementasi K3 dilapangan terdapat himbauwan K3 dan Pemasangan plang rambu-rambu jalan</p> <p>Catatan Kecelakaan Kerja telah dimuat didalam Laporan Triwulan P2K3 dan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dilengkapi dengan bukti tanda terima, yaitu : Laporan Triwulan IV P2K3 periode (Oktober-Desember 2021), Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 28 Januari 2022, Laporan Triwulan 1 s/d IV P2K3 periode (Januari-Desember 2022), Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 30 Januari 2023 dan Laporan Triwulan 1 s/d III P2K3 periode (Januari-September 2023), Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 11 Oktober 2023</p>
K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
<p>Verifier :</p> <p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH PT Nusa Wana Raya telah membentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL). PUK-SP2RL PT Nusa Wana Raya yang beralamat di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Keberadaan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PT Nusa Wana Lestari telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Bukti Pencatatan: 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/32 tanggal 30 Juni 2020</p> <p>Hasil wawancara dengan Ketua Serikat Pekerja PT Nusa Wana Raya (Zulhariyanto) menegaskan bahwa dari pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk ikut terlibat dalam serikat pekerja</p>
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
<p>Verifier</p> <p>Ketersediaan Dokumen</p> <p>KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Nusa Wana Raya telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Nusa Wana Lestari dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK SP2RL) periode tahun 2020 s.d. tahun 2022 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/12 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Wana Raya Dengan Pengurus Unit</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Justifikasi
		<p>Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Nusa Wana Raya, sedangkan untuk PKB periode 2023-2025 masih dalam proses perundingan sebagaimana surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Direktur PT Nusa Wana Raya dan ketua Umum SP2RL tanggal 1 Juni 2023 yang isinya Bahwa perjanjian kerja bersama PT Nusa Wana Raya periode 2023-2025 masih dalam perundingan antara pengusaha bersama SP2RL dan Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat akan mengikuti isi perjanjian kerja bersama periode 2020-2022 sebagaimana yang tertera pada Perjanjian Kerja bersama periode 2020 – 2022 pada Bab XVII pasal 76 angka 3 bahwa Selama belum ada perjanjian yang baru setelah berakhirnya perjanjian kerja bersama ini, ketentuan ketentuan dalam perjanjian kerja bersama ini akan tetap berlaku sampai tercapainya perjanjian kerja bersama yang baru, kecuali pemerintah menentukan lain</p>
<p>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Verifier : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Jumlah karyawan/tenaga kerja PT Nusa Wana Raya dan Mitra kerja PT Nusa Wana Raya Bulan November 2023 sebanyak 233 orang dengan rincian Tenaga kerja/Karyawan PT Nusa Wana Raya sebanyak 37 orang dan Tenaga kerja/karyawan Mitra sebanyak 196 orang. Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan dengan melihat tanggal lahir, bahwa di PT Nusa Wana Raya tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur, Usia termuda An. Marja Putra Harahap Hulu, Lahir tanggal 31 Maret 2001 (22 tahun), jabatan Administrasi Umum dan An. Feniati Huli, Lahir tanggal 10 Juni 2005 (18 Tahun, 6 bulan), Jabatan Planting (Mitra PT Tafaeri Ignasia Mandiri).</p> <p>Hasil wawancara dengan pak Mustapa (Administrasi dan Umum) menegaskan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan oleh PT Nusa Wana Raya tetap mengacu kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku</p>

Bogor, 29 Desember 2023
Pengambil Keputusan



Ir. Bambang Jaka Wibawa

Tanggal Terbit : 13-01-2021
Amendemen Tanggal : 29-12-2023

40-SIC-04.01

Tanggal Berakhir : 12-01-2027

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC)

dengan ini memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) kepada :

PT NUSA WANA RAYA

SELAKU PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Keputusan Menteri Kehutanan No. 444/Kpts-II/1997 Tanggal 6 Agustus 1997 Jo.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: SK.1121/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021

Luas Areal : ± 26.880 Ha

di


Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Provinsi Riau

Predikat BAIK



Ir. IIN INDASAH
Direktur Utama



Ir. SAEFULLOH
Direktur Operasional



Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022; Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1